

## ABSTRAK

**Ubaedilah : “PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

Perkembangan globalisasi teknologi pada saat ini begitu pesat terutama teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi. Manfaat teknologi informasi disamping dapat memberikan dampak positif dapat pula memberikan dampak negatif, yaitu adanya suatu peluang untuk melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Judi *online* merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota terhadap pelaku tindak pidana perjudian online Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat unit *Cyber Crime* Polres Cirebon kota dalam memberantas tindak pidana perjudian online Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan unit *Cyber Crime* terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, fatual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki kemudian dianalisis

Hasil penelitian perjudian online Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang ada di wilayah Kepolisian Daerah Kota Cirebon yang ditangani oleh Subdit V cyber crime Ditreskrimsus Polres Kota Cirebon dengan menerapkan Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 Tahun. Faktor-faktor yang menjadi penghambat *cyber crime* dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu dapat dilihat dari substansi hukum Dari segi substansi hukum hambatan tersebut terdapat di dalam KUHP itu sendiri yang mengenai izin penyelenggara perjudian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, dari segi struktur hukum hambatannya terdapat kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, pendidikan lanjutan polisi, tidak ditemukan barang bukti, IP *Address Public Website* permainan judi dialokasi berada diluar negeri, rekening bank selalu berganti-ganti, data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menerima transaksi judi online tersebut bersifat fiktif, unit yang mengatasi masalah *cyber crime* hanya ada di tingkat Polres. Sementara hambatan dari segi budaya hukumnya yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana perjudian online.

**Kata Kunci : Judi Online, Penegakan Hukum, dan *Cyber Crime*.**